



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Nama Lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur / tanggal lahir : XXXXXXXX;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : XXXXXXXXXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : SD

Anak ANAK ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RIZAL BAGUS PUTRANTO, S.H.,Dkk, beralamat di Lembaga Studi dan Bantuan Hukum "SEJATI" (LSBH SEJATI) yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) " HARAPAN" yang beralamat di Jl. Kaliurang, Km 6, No.44, Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 122/SKPid/2024/PN Btl, tanggal 15 Juli 2024;

Anak didampingi orang tuanya yang bernama SUYADI dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari BHAYU PRADA;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah Mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 27 Mei 2023 atas nama Anak ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh BHAYU PRADA Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, XXXXX tertanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana melakukan *membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta di Wonosari selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan pidana mengikuti pelatihan kerja yang diadakan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSRY) di Sleman selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos crop top lengan pendek warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink,
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru,
 - 1 (satu) buah cardigan lengan panjang warna hitam,
 - 1 (satu) buah bra warna putih hijau,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan pledoi/pembelaan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 23 Juli 2024 yang ada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohon agar dijatuhi putusan tindakan dikembalikan kepada orang tua seringannya atau setidaknya diberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa orangtua Anak telah mengajukan permohonan secara lisan tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya agar Anak dipulangkan sehingga orangtua bisa mengawasinya dan orangtua berjanji sebagai orangtua akan membimbing Anak dengan sungguh-sungguh untuk menjadi Anak yang lebih baik untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Anak, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa ANAK (belum berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 24 Oktober 2006 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tanggal 27 Desember 2006) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di XXXXXXXX atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban Anak Korban (belum berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 20 November 2008 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tanggal 16 Desember 2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2024 Anak korban Anak Korban dan ANAK berkenalan melalui sosial media Tik tok, selanjutnya sering berkomunikasi melalui whatsapp (wa),
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Anak korban Anak Korban dan ANAK melakukan chat wa dan saat itu



ANAK mengajak Anak korban Anak Korban untuk bertemu di SMP 3 Imogiri Bantul, lalu pada sekitar jam 20.30 Wib Anak korban Anak Korban berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke SMP 3 XXXXXXX dan kemudian bertemu dengan ANAK yang saat itu datang bersama Anak SAKSI ANAK dan sdr. Xxxx, setelah itu Anak korban Uhti Dewi pergi bersama dengan ANAK, Anak SAKSI ANAK, dan sdr. Xxxx namun tanpa tujuan dengan posisi Anak korban Anak Korban dibonceng oleh Anak SAKSI ANAK dan ANAK dibonceng oleh sdr. Xxxx, di tengah perjalanan mereka berhenti dan ANAK turun dari sepeda motor membeli minuman keras jenis ciu, kemudian Anak korban Uhti Nurvianti berganti dibonceng oleh ANAK, lalu melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke arah Pantai Parangkusumo, sesampainya di sana ANAK, Anak SAKSI ANAK, dan sdr. Xxxx minum-minuman keras jenis ciu yang dibeli sebelumnya dan Anak korban Anak Korban hanya duduk-duduk saja tidak ikut minum, sampai dengan keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, lalu pada sekitar jam 01.00 Wib pergi berpindah ke pinggir raya, kemudian sekitar 02.30 Wib pergi berpindah lagi ke pantai yang lain, selanjutnya setelah ciu habis pada sekitar jam 04.00 Wib, pulang ke rumah ANAK dan langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak SAKSI ANAK dan sdr. Xxxx bermain game sebentar lalu berpamitan untuk pulang sedangkan Anak korban Anak Korban diminta tidur di rumah ANAK dan Anak korban pun menyetujuinya,

- Bahwa kemudian ANAK KORBAN langsung tidur karena sudah sangat mengantuk, kemudian pada sekitar jam 06.00 wib ANAK melihat Anak korban Anak Korban dalam keadaan tertidur dan timbul nafsu dalam diri ANAK, lalu dengan kekerasan memaksa ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya yaitu tanpa sepengetahuan dan tanpa sekehendak ANAK KORBAN yang dalam keadaan tertidur ANAK langsung menurunkan celana yang dipakai oleh Anak korban Anak Korban sampai lutut kemudian menurunkan celana yang dipakainya lalu mengangkat kaki Anak korban Anak Korban kemudian memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina ANAK KORBAN, lalu Anak korban Anak Korban terbangun karena merasa sakit pada bagian vaginanya dan melihat ANAK telah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban, kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak Korban berkata "sakit", lalu ANAK mencabut penisnya dan memakaikan celananya lagi,

- Bahwa Anak korban Anak Korban merasa sangat kaget dan marah karena perbuatan Ridho Romadhoni tersebut,
- Bahwa kemudian Anak korban Anak Korban tetap berada di rumah ANAK karena tidak berani pulang dan juga ANAK tidak berani mengantarkan pulang hingga akhirnya orangtua Anak korban Anak Korban mencari keberadaanya dengan membuat laporan anak hilang ke Polsek Xxxxxx hingga akhirnya saksi XXXXXX yang merupakan petugas kepolisian Polsek Xxxxxx menemukan Anak Anak Korban pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wib yang pada saat itu sedang bersama dengan Anak ANAK SAKSI,
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi didapatkan keterangan jika ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN dan hal tersebut diakui oleh ANAK hingga akhirnya dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Anak Korban dan berdasarkan hasil Visum et refertum No. xxxxxxxx dari RSUP Dr. Sardjito didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
 - a. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
 - b. Robekan lama sampai ke dasar pada arah jam sebelas di selaput dara.
 - c. Robekan baru sampai ke dasar pada arah jam lima di selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua

Bahwa ANAK (belum berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 24 Oktober 2006 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran No. XXXXXXXX yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tanggal 27 Desember 2006) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di XXXXXXXX atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Anak Korban* (belum berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 20 November 2008 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tanggal 16 Desember 2008) *melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2024 Anak korban Anak Korban dan ANAK berkenalan melalui sosial media Tik tok, selanjutnya sering berkomunikasi melalui whatsapp (wa),
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Anak korban Anak Korban dan ANAK melakukan chat wa dan saat itu ANAK mengajak Anak korban Anak Korban untuk bertemu di SMP 3 Imogiri Bantul, lalu pada sekitar jam 20.30 Wib Anak korban Anak Korban berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke SMP 3 XXXXXXX dan kemudian bertemu dengan ANAK yang saat itu datang bersama Anak SAKSI ANAK dan sdr. Xxxx, setelah itu Anak korban Uhti Dewi pergi bersama dengan ANAK, Anak SAKSI ANAK, dan sdr. Xxxx namun tanpa tujuan dengan posisi Anak korban Anak Korban dibonceng oleh Anak SAKSI ANAK dan ANAK dibonceng oleh sdr. Xxxx, di tengah perjalanan mereka berhenti dan ANAK turun dari sepeda motor membeli minuman keras jenis ciu, kemudian Anak korban Uhti Nurvianti berganti dibonceng oleh ANAK, lalu melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke arah Pantai Parangkusumo, sesampainya di sana ANAK, Anak SAKSI ANAK, dan sdr. Xxxx minum-minuman keras jenis ciu yang dibeli sebelumnya dan Anak korban Anak Korban hanya duduk-duduk saja tidak ikut minum, sampai dengan keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, lalu pada sekitar jam 01.00 Wib pergi berpindah ke pinggir raya, kemudian sekitar 02.30 Wib pergi berpindah lagi ke pantai yang lain, selanjutnya setelah ciu habis pada sekitar jam 04.00 Wib, pulang ke rumah ANAK dan langsung masuk ke dalam kamar,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



setelah itu Anak SAKSI ANAK dan sdr. Xxxx bermain game sebentar lalu berpamitan untuk pulang sedangkan Anak korban Anak Korbandidibujuk dan diminta oleh ANAK untuk tidur di rumah ANAK dan Anak korbanpun mau,

- Bahwa kemudian ANAK KORBAN langsung tidur karena sudah sangat mengantuk, kemudian pada sekitar jam 06.00 wib ANAK melihat Anak korban Anak Korbandalam keadaan tertidur dan timbul nafsu dalam diri ANAK, lalu tipu muslihat yaitu tanpa sepengetahuan ANAK KORBAN yang dalam keadaan tertidur ANAK langsung menurunkan celana yang dipakai oleh Anak korban Anak Korbansampai lutut kemudian menurunkan celana yang dipakainya lalu mengangkat kaki Anak korban Anak Korbankemudian memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina ANAK KORBAN, lalu Anak Korbanterbangun karena merasa sakit pada bagian vaginanya dan melihat ANAK telah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban Uhti Dewi Nurvianti, kemudian Anak korban Anak Korbanberkata “sakit”, lalu ANAK mencabut penisnya dan memakaikan celananya lagi,
- Bahwa kemudian Anak korban Anak Korbantetap berada di rumah ANAK karena tidak berani pulang dan juga ANAK tidak berani mengantarkan pulang hingga akhirnya orangtua Anak korban Anak Korban mencari keberadaanya dengan membuat laporan anak hilang ke Polsek Xxxxxx hingga akhirnya saksi XXXXXXX yang merupakan petugas kepolisian Polsek Xxxxxx menemukan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wib yang pada saat itu sedang bersama dengan Anak ANAK SAKSI,
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi didapatkan keterangan jika ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap Anak Uhti Dewi Nurvianto dan hal tersebut diakui oleh ANAK hingga akhirnya dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Anak Korbandan berdasarkan hasil Visum et refertum No. xxxxxxxx dari RSUP Dr. Sardjito didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
 - a. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
 - b. Robekan lama sampai ke dasar pada arah jam sebelas di selaput dara.



- c. Robekan baru sampai ke dasar pada arah jam lima di selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Ketiga

Bahwa ANAK(belum berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 24 Oktober 2006 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tanggal 27 Desember 2006) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di XXXXXXXX atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Anak Korban*(belum berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 20 November 2008 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tanggal 16 Desember 2008) *melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2024 Anak korban Anak Korban dan ANAK berkenalan melalui sosial media Tik tok, selanjutnya sering berkomunikasi melalui whatsapp (wa),
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Anak korban Anak Korban dan ANAK melakukan chat wa dan saat itu ANAK mengajak Anak korban Anak Korban untuk bertemu di SMP 3 Imogiri Bantul, lalu pada sekitar jam 20. 30 Wib Anak korban Anak Korban berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke SMP 3 XXXXXXX dan kemudian bertemu dengan ANAK yang saat itu datang bersama Anak SAKSI ANAK dan sdr. Xxxx, setelah itu Anak korban Uhti Dewi pergi bersama dengan



ANAK, Anak SAKSI ANAK, dan sdr. Xxxx namun tanpa tujuan dengan posisi Anak korban Anak Korbandibonceng oleh Anak SAKSI ANAK dan ANAKdibonceng oleh sdr. Xxxx, di tengah perjalanan mereka berhenti dan ANAKturun dari sepeda motor membeli minuman keras jenis ciu, kemudian Anak korban Uhti Nurvianti berganti dibonceng oleh ANAK, lalu melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke arah Pantai Parangkusumo, sesampainya di sana ANAK, Anak SAKSI ANAK, dan sdr. Xxxx minum-minuman keras jenis ciu yang dibeli sebelumnya dan Anak korban Anak Korbanhanya duduk-duduk saja tidak ikut minum, sampai dengan keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, lalu pada sekitar jam 01.00 Wib pergi berpindah ke pinggir raya, kemudian sekitar 02.30 Wib pergi berpindah lagi ke pantai yang lain, selanjutnya setelah ciu habis pada sekitar jam 04.00 Wib, pulang ke rumah ANAKdan langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak SAKSI ANAK dan sdr. Xxxx bermain game sebentar lalu berpamitan untuk pulang sedangkan Anak korban Anak Korbandibujuk dan diminta oleh ANAKuntuk tidur di rumah ANAKdan Anak korbanpun mau,

- Bahwa kemudian ANAK KORBANlangsung tidur karena sudah sangat mengantuk, kemudian pada sekitar jam 06.00 wib ANAKmelihat Anak korban Anak Korbandalam keadaan tertidur dan timbul nafsu dalam diri ANAK, lalu tipu muslihat yaitu tanpa sepengetahuan ANAK KORBAN yang dalam keadaan tertidur ANAKlangsung menurunkan celana yang dipakai oleh Anak korban Anak Korbansampai lutut kemudian menurunkan celana yang dipakainya lalu mengangkat kaki Anak korban Anak Korbankemudian memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina ANAK KORBAN, lalu Anak Anak Korbanterbangun karena merasa sakit pada bagian vaginanya dan melihat ANAKtelah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban Uhti Dewi Nurvianti, kemudian Anak korban Anak Korbanberkata “sakit”, lalu ANAKmencabut penisnya dan memakaikan celananya lagi,
- Bahwa kemudian Anak korban Anak Korbantetap berada di rumah ANAKkarena tidak berani pulang dan juga ANAKtidak berani mengantarkan pulang hingga akhirnya orangtua Anak korban Anak Korbanmencari keberadaanya dengan membuat laporan anak hilang ke Polsek Xxxxxx hingga akhirnya saksi XXXXXXXXyang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian Polsek Xxxxxx menemukan Anak Anak Korban pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wib yang pada saat itu sedang bersama dengan Anak ANAK SAKSI,

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi didapatkan keterangan jika ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap Anak XXXXXXXX dan hal tersebut diakui oleh ANAK hingga akhirnya dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Anak Korban berdasarkan hasil Visum et refertum No. xxxxxxxx dari RSUP Dr. Sardjito didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
 - a. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
 - b. Robekan lama sampai ke dasar pada arah jam sebelas di selaput dara.
 - c. Robekan baru sampai ke dasar pada arah jam lima di selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan Anak serta Penasihat Hukum Anak tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Anak Saksi KORBAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 ANAK menghubungi saksi untuk mengajak bertemu, kemudian saksi setuju untuk bertemu di SMP 3 Imogori,
 - Bahwa pada saat bertemu tersebut saksi pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor dan ANAK datang bersama dengan temannya yaitu saksi Alif dan sdr. Xxxx,
 - Bahwa setelah bertemu kemudian pergi menuju pantai,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan tersebut ANAKberhenti untuk membeli minuman keras jenis ciu,
- Bahwa sesampainya di pantai Parangkusumo ANAK, Anak SAKSI ANAK, dan sdr. Xxxx minum-minuman keras jenis ciu yang dibeli sebelumnya dan saksi hanya duduk-duduk saja tidak ikut minum, sampai dengan keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, lalu pada sekitar jam 01.00 Wib pergi berpindah ke pinggir raya, kemudian sekitar 02.30 Wib pergi berpindah lagi ke pantai yang lain,
- bahwa selanjutnya setelah ciu habis pada sekitar jam 04.00 Wib, pulang ke rumah ANAKdan langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak SAKSI ANAK dan sdr. Xxxx bermain game sebentar lalu berpamitan untuk pulang sedangkan Anak korban Anak Korbandiminta tidur di rumah ANAKdan Anak korbanpun menyetujuinya,
- bahwa yang mengajak saksi untuk ke rumah ANAKadalah ANAK,
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk masuk ke dalam kamar ANAKadalah ANAK,
- Bahwa ANAKmemasukkan saksi ke dalam kamar secara diam-diam karena takut ketahuan neneknya,
- Bahwa di dalam kamar ANAKsaksi dan ANAKmengobrol,
- Bahwa saksi merasa mengantuk lalu tertidur di dalam kamar ANAK,
- Bahwa kemudian Anak Ridho Romadoni melakukan persetubuhan dengan cara ketika saksi sedang tidur saksi merasa kaget dan sakit pada bagian vagina saksi lalu saksi terbangun dan melihat Anak Ridho Romadoni sudah menindih saksi dan mencabut penisnya dari vagina saksi dan saksi melihat Anak Ridho Romadoni sudah menaikkan celana yang saksi pakai,
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap saksi, saat itu posisi saksi sedang tidur dan saksi merasa kaget dan sakit sehingga saksi terbangun dari tidur saksi,
- Bahwa ANAKmenghentikan perbuatannya karena saksi terbangun,
- Bahwa saksi merasa jika penis ANAKsudah masuk ke dalam vaginanya namun tidak dalam, atau hanya setengah, dan saksi merasa sakit dan menggerakkan badannya sedikit hingga ANAKmencabut penisnya dari vagina saksi,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Anak Ridho Romadoni kenapa melakukan persetubuhan kepada saksi karena setelah peristiwa tersebut saksi hanya berpikir bagaimana saksi bisa keluar dari rumahnya Anak Ridho romadoni karena takut ketahuan keluarganya dan saat itu saksi juga sudah dicari oleh ibu saksi karena saksi tidak pulang,
 - Bahwa saksi berada di rumah ANAKsekitar 3 (tiga) hari dan akhirnya ditemukan oleh warga pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 di sekitar rumah Anak Romadhoni saat sedang bersama dengan saksi Alif,
 - Bahwa kemudian saksi dan ANAKdiserahkan kepada pihak kepolisian, dan pada saat ditanya apakah ada yang dilakukan oleh ANAKakhirnya saksi mengaku jika ANAKtelah melakukan persetubuhan dengan saksi,
 - Bahwa setelah saksi diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Xxxxxx pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sore hari dan saksi akhirnya menceritakan peristiwa persetubuhan yang saksi alami kemudian saksi dan ibu saksi diantar oleh petugas Polsek Xxxxxx untuk periksa di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta pada malam harinya,
- Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya dugaan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anak saksi korban tersebut pada Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi pulang pengajian mendapati anak saksi ANAK KORBANtidak berada di rumah dan sepeda motor Honda Beat milik saksi juga tidak ada kemudian saksi mencoba menghubungi dengan cara menelfon dan WA juga tidak balas sampai dini hari tidak pulang dan saksi berusaha menelpon namun tidak aktif sampai sekira jam 03.30 Wib.;
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya ketika mau sekolah saksi berusaha mencari ke teman-teman sekolah namun tidak ada yang tahu, kemudian saksi menghubungi pihak sekolah untuk ijin ke wali kelas tidak masuk dan meminta bantuan untuk menanyakan ke

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman sekelasnya kalau mengetahui keberadaan anak saksi, selanjutnya saksi berusaha menghubungi lagi dan telepon sudah aktif namun tidak diangkat, kemudian saksi WA baru dibalas dengan jawaban yang intinya minta maaf karena pergi tidak pamit;

- Bahwa selanjutnya saksi hubungi lagi namun sudah tidak aktif lagi, kemudian karena susah dihubungi kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi melapor ke Polsek Xxxxxx karena anak saksi pergi dari rumah tidak pulang selama 2 (dua) hari selanjutnya oleh petugas Polsek Xxxxxx saksi suruh menunggu, kemudian pada Sabtu pagi sekira pukul 06.00 Wib saksi membawa teman anak saksi yang pernah dihubungi oleh anak saksi ketika mau pergi mau beli bensin, kemudian petugas Polsek Xxxxxx meminta nomor HP anak saksi ke teman anak saksi tersebut dan juga masih tidak aktif kemudian saksi diberi saran kalau nanti telfonnya aktif saksi diminta datang lagi ke Polsek Xxxxxx;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi mencoba menghubungi nomor anak saksi aktif kemudian saya lalu kembali ke Polsek Xxxxxx untuk memberitahukan selanjutnya nomor anak saksi di cek oleh petugas dan saya diminta untuk pulang, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat informasi dari petugas bahwa anak saksi posisi HP nya berada di daerah Selopamioro Imogiri, lalu saksi diminta untuk mencari informasi apakah punya teman didaerah tersebut lalu saksi kerumah teman anak saksi ke Polsek Xxxxxx dan menyampaikan kalau ada temannya bernama Ahmad Fauzi kemudian informasi tersbeut disampaikan ke Petugas Polsek Xxxxxx;
- Bahwa lalu saksi menunggu informasi selanjutnya pada akhirnya hari Minggu sekira pukul 03.00 Wib ada petugas Kepolisian Polsek Xxxxxx yaitu saksi XXXXXXXXbersama tetangga saksi datang mengantar anak saksi UHTI, selanjutnya anaknya menangis dan saksi menyuruh untuk mandi dan istirahat, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib ketika teman anak saksi dan ibunya datang kerumah dan menanyai kemana saja anak saksi tersebut pergi namun anak saksi tidak menjawab dan hanya diam, dan setelah itu sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama anak saksi diminta oleh petugas Polsek Xxxxxx untuk di klarifikasi terkait kepergian anak saksi tersebut, selanjutnya anak saksi ditanya oleh petugas dan akhirnya anak saksi



menjelaskan bahwa sudah mengalami persetubuhan ketika berada di rumah Anak di xxxxxxxxxx,

- Bahwa setahu saksi pada saat dokter bertanya apakah dipaksa atau tidak lalu anak saksi menjawab “tidak “ namun tau-tau sudah berada diatasnya, lalu saya bertanya kenapa kok tidak menolak lalu anak saya menjawab “ nggak bisa nolak”.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bujuk rayu atau tidak terkait peristiwa tersebut karena anak saksi tidak cerita dan posisinya menurut anak saksi saat itu sedang tidur,
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa persetubuhan yang dialami anak saksi tersebut setahu saksi masih merasa biasa saja tidak merasa sedih namun setelah pulang memang tidak mau makan,
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan ANAK dan berharap kejadian yang telah terjadi dijadikan pelajaran dan agar ke depannya kedua anak menjadi lebih baik lagi.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **3**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Sebenarnya perhatian dari orang tua kepada saksi Anak Korban cukup, hanya saja orang tua itu *gaptek* jadi kurang telaten dalam mengecek dan mengawasi *handphone* adik saksi;
- Bahwa Waktu itu saksi posisi di Jakarta dan dihubungi oleh Tante bahwa Adik saksi yaitu Anak Saksi Anak Korban belum pulang ke rumah dan bapak ibu saksi menangis, kemudian Ibu saksi mengabari saksi, akhirnya saksi pulang ke rumah dan mendapat cerita dari Ibu saksi kalau adik saksi sudah disetubuhi orang;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Saksi Anak Korban sempat di visum karena saksi yang menemani visum di RS Sarjito;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **4**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu setelah Anak Saksi Anak Korban ditemukan, kami antar ke RS hardjolukito, tetapi karena di rumah sakit tersebut tidak bisa dilakukan visum, maka kami beralih ke RS Sardjito
- Bahwa saksi mengantar Anak Saksi Anak Korban bersama dengan keluarga dari Anak Saksi;
- Bahwa Awalnya saksi menerima pengaduan dari keluarga terkait hilangnya Anak Saksi, kemudian saksi dan tim melakukan pencarian dan mendapat informasi bahwa Anak Saksi Anak Korban berada di daerah Siluk Banguntapa, sampai akhirnya saksi dan tim mendatangi daerah tersebut dan sesuai dengan informasi dari warga kami mendatangi rumah Anak ANAK, Pada malam kami datang rumah Anak ANAK, tidak diakui oleh Anak ANAK bahwa Anak Saksi Anak Korban ada di rumahnya, sesaat setelah meninggalkan rumah Anak ANAK, kami kembali mendapat informasi dari warga bahwa Anak Saksi Anak Korban ditemukan ada di jalan sekitaran rumah Anak ANAK, Saat kami datang dan kami tanyai Anak Saksi Anak Korban terkait kejadian hubungan badan, awalnya Anak Saksi Anak Korban tidak mengaku, baru mengaku saat hari berikutnya ketika diinterogasi di kantor bahwa Anak Saksi Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak ANAK, akhirnya kita arahkan untuk melapor ke Polres Bantul;
- Bahwa saksi sempat mencari Anak Saksi Anak Korban di rumah Anak ANAK namun tidak ketemu, pada akhirnya saksi baru mengetahui ternyata Anak Saksi Anak Korban disembunyikan di dalam rumah Anak ANAK;
- Bahwa Selang 2 atau 3 jam setelah saksi dari rumah Anak ANAK Anak Saksi Anak Korban ditemukan oleh warga masih di sekitaran rumah Anak ANAK;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak SAKSI ANAK, tanpa disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Anak ANAK minum sampai mabuk di pantai Parangkusumo;
- Bahwa saksi menginap di rumah Anak ANAK pada hari Jumat malam dan hanya sehari;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Saksi Anak Korbanada di rumah Anak ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Anak ANAK menyuruh Anak Saksi Anak Korbanmasuk ke kamar;
- Bahwa pada saat di rumah Anak ANAK saksi sampaikan kepada Anak ANAK untuk menyarankan memulangkan anak Saksi Anak Korbantapi kondisinya takut ketahuan oleh nenek Anak ANAK;
- Bahwa Waktu itu saksi dari rumah Anak ANAK mau pulang ke rumah karena Anak ANAK tidak ada di rumah dan sudah ke Polsek, kemudian di perjalanan pulang saya bertemu dengan Anak Saksi Uhti Dewi Nurvianti, akhirnya saya ingin menumpang motor Anak Saksi Anak Korbanuntuk pulang ke rumah saksi karena saksi tidak membawa motor;
- Bahwa Waktu itu saksi dan Anak Saksi yang sedang bersama dengan Anak Saksi Anak Korbandidipanggil dan disuruh mengikuti warga, sampai ke warung kami didudukkan disana dan ditanya-tanya oleh warga;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Anak tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 06.00 Wib di kamar rumah anak alamat Lanteng II Rt 003 Selopamioro, Imogiri, Bantul.
- Bahwa yang menjadi korban tindakan persetubuhan tersebut adalah anak korban Uhti Dewi Nurvianti, namun setahu anak bernama ANAK,
- Bahwa anak mengenal anak korban Anak Korban(Sdri. ANAK) tersebut sekitar awal Februari 2024 karena anak korban memfollow akun TIK TOK saya yang kemudian saya meminta kontak WA darinya yang selanjutnya kami berlanjut komunikasi melalui pesan WA sampai dengan terjadinya peristiwa persetubuhan,
- Bahwa Yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak Sdri. ANAK tersebut adalah anak sendiri,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab anak dapat melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK tersebut karena anak saat itu kondisinya nafsu karena dia saat itu tidur berdua dengan anak di kamar.
- Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara ketika anak dan anak sampai di rumah sekitar jam 04.00 Wib kemudian anak tiduran namun tidak tidur pulas sekitar jam 06.00 Wib dalam posisi telentang lalu saksi langsung menurunkan celana yang dipakai oleh anak korban sampai ke lutut kemudian saksi menurunkan celana yang saksi pakai lalu saksi mengangkat kakinya anak korban ke atas lalu saksi memasukkan kepala penis saksi yang tidak terlalu tegang ke dalam vagina anak korban namun saat itu anak korban bilang sakit lalu saksi menyudahi dan mencabut penis saksi dan saksi mengembalikan celana anak korban seperti semula dan saksi memakai celana saksi lagi kemudian saksi langsung tidur,
- Bahwa anak memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan masuk hingga setengah belum masuk secara dalam,
- Bahwa anak tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat akan melakukan atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut karena posisinya saat itu Sdri. ANAK tidur dan saksi melakukannya secara langsung saja karena nafsu.
- Bahwa pada saat anak melakukan persetubuhan tersebut anak korban tidak melakukan perlawanan namun hanya bilang sakit dan anak menghentikan perbuatan yang saya lakukan,
- Bahwa saat anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban seingat saksi menggunakan celana levis warna biru, baju cardigan hitam,
- Bahwa anak mengaku memiliki niat untuk menyetubuhi anak korban saat melihat anak korban dalam posisi tidur terlentang di rumahnya,
- Bahwa sejak awal bertemu dengan anak korban, anak sudah berpikiran tentang hal-hal yang tidak baik,
- Bahwa Anak memiliki keinginan untuk menyetubuhi anak korban karena terpengaruh dengan film porno yang ditontonnya,
- bahwa anak yang telah mengajak anak korban untuk pulang ke rumahnya dan menginap di rumahnya,
- bahwa anak yang telah mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak mengetahui jika anak korban masih anak-anak dan masih bersekolah SMP,
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah kaos crop top lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna pink ;
3. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
4. 1 (satu) buah cardigan lengan panjang warna hitam;
5. 1 (satu) buah bra warna putih hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 27 Desember 2006 yang menyebutkan bahwa di Bantul pada tanggal 24 Oktober 2006 telah lahir XXXXXXXX anak kesatu dari suami istri XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 1 Februari 2024 Anak korban Anak Korban dan ANAK berkenalan melalui sosial media Tik tok, selanjutnya sering berkomunikasi melalui whatsapp (wa),
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Anak korban Anak Korban dan ANAK melakukan chat wa dan saat itu ANAK mengajak Anak korban Anak Korban untuk bertemu di SMP 3 Imogiri Bantul, lalu pada sekitar jam 20. 30 Wib Anak korban Anak Korban berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke SMP 3 XXXXXXX dan kemudian bertemu dengan ANAK yang saat itu datang bersama Anak SAKSI ANAK dan sdr. Xxxx, setelah itu Anak korban Uhti Dewi pergi bersama dengan ANAK, Anak SAKSI ANAK, dan sdr. Xxxx namun tanpa tujuan dengan posisi Anak korban Anak Korban dibonceng oleh Anak SAKSI ANAK dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



ANAKdibonceng oleh sdr. Xxxx, di tengah perjalanan mereka berhenti dan ANAKturun dari sepeda motor membeli minuman keras jenis ciu, kemudian Anak korban Uhti Nurvianti berganti dibonceng oleh ANAK, lalu melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke arah Pantai Parangkusumo, sesampainya di sana ANAK, Anak SAKSI ANAK, dan sdr. Xxxx minum-minuman keras jenis ciu yang dibeli sebelumnya dan Anak korban Anak Korbanhanya duduk-duduk saja tidak ikut minum;

- Bahwa sampai dengan keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, lalu pada sekitar jam 01.00 Wib pergi berpindah ke pinggir raya, kemudian sekitar 02.30 Wib pergi berpindah lagi ke pantai yang lain, selanjutnya setelah ciu habis pada sekitar jam 04.00 Wib, pulang ke rumah ANAKdan langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak SAKSI ANAK dan sdr. Xxxx bermain game sebentar lalu berpamitan untuk pulang sedangkan Anak korban Anak Korbandidibujuk dan diminta oleh ANAKuntuk tidur di rumah ANAKdan Anak korbanpun mau,
- Bahwa kemudian ANAK KORBANlangsung tidur karena sudah sangat mengantuk, kemudian pada sekitar jam 06.00 wib ANAKmelihat Anak korban Anak Korbandalam keadaan tertidur dan timbul nafsu dalam diri ANAK, lalu dengan tipu muslihat yaitu tanpa sepengetahuan ANAK KORBANYang dalam keadaan tertidur ANAKlangsung menurunkan celana yang dipakai oleh Anak korban Anak Korbansampai lutut kemudian menurunkan celana yang dipakainya lalu mengangkat kaki Anak korban Anak Korbankemudian memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina ANAK KORBAN, lalu Anak Anak Korbanterbangun karena merasa sakit pada bagian vaginanya dan melihat ANAKtelah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban Uhti Dewi Nurvianti, kemudian Anak korban Anak Korbanberkata "sakit", lalu ANAKmencabut penisnya dan memakaikan celananya lagi.
- Bahwa kemudian Anak korban Anak Korbantetap berada di rumah ANAKkarena tidak berani pulang dan juga ANAKtidak berani mengantarkan pulang hingga akhirnya orangtua Anak korban Anak Korbanmencari keberadaanya dengan membuat laporan anak hilang ke Polsek Xxxxxx hingga akhirnya saksi XXXXXXXXyang merupakan petugas kepolisian Polsek Xxxxxx menemukan Anak Anak Korbanpada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wib yang pada saat itu sedang bersama dengan Anak ANAK SAKSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : xxxxxxxxxx tanggal 16 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 20 November 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak kedua perempuan dari suami isteri Saefudin dengan Juminah. Sehingga pada saat kejadian tindak pidana tersebut terjadi anak korban berumur 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 tahun atau masih dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et refertum No. xxxxxxxx dari RSUP Dr. Sardjito didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban Anak Korban dengan kesimpulan :
 - a. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
 - b. Robekan lama sampai ke dasar pada arah jam sebelas di selaput dara.
 - c. Robekan baru sampai ke dasar pada arah jam lima di selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak **ANAK** saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim dapat memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah orang per seorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Anak **ANAK** dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan selama persidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terbukti kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Anak **ANAK** sehingga unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi maka unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2: Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif, sehingga dalam hal ini akan langsung dipilih salah satu sub-unsur yang relevan berdasarkan fakta hukum di persidangan dan untuk sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;



2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdas” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota laki-laki harus masuk

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Berdasarkan pengertian persetubuhan tersebut, menurut Majelis Hakim syarat yang paling utama adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, yaitu dengan masuknya kemaluan atau alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan atau alat kelamin perempuan seperti yang terjadi biasanya untuk mendapatkan Anak. Mengenai tujuan “untuk mendapatkan Anak” menurut Majelis Hakim bukan merupakan syarat karena hal tersebut didahului kata “yang biasa”. Sedangkan keluarnya air mani, menurut Majelis Hakim tidak mengikat untuk syarat terjadinya persetubuhan, karena syarat ini digantungkan pada keadaan si laki-laki bukan pada kejadian yang objektif;

Menimbang, yang dimaksud dengan “Anak” dalam unsur ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan:

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Februari 2024 Anak korban Anak Korban dan ANAK berkenalan melalui sosial media Tik tok, selanjutnya sering berkomunikasi melalui whatsapp (wa),
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Anak korban Anak Korban dan ANAK melakukan chat wa dan saat itu ANAK mengajak Anak korban Anak Korban untuk bertemu di SMP 3 Imogiri Bantul, lalu pada sekitar jam 20. 30 Wib Anak korban Anak Korban berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke SMP 3 XXXXXXX dan kemudian bertemu dengan ANAK yang saat itu datang bersama Anak SAKSI ANAK dan sdr. Xxxx, setelah itu Anak korban pergi bersama dengan ANAK, Anak SAKSI ANAK, dan sdr. Xxxx namun tanpa tujuan dengan posisi Anak korban Anak Korban dibonceng oleh Anak SAKSI ANAK dan ANAK dibonceng oleh sdr. Xxxx, di tengah perjalanan mereka berhenti dan ANAK turun dari sepeda motor membeli minuman keras jenis ciu, kemudian Anak korban Uhti Nurvianti berganti dibonceng oleh ANAK, lalu melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke arah Pantai Parangkusumo, sesampainya di sana ANAK, Anak SAKSI ANAK, dan sdr. Xxxx minum-minuman keras jenis ciu yang dibeli sebelumnya dan Anak korban Anak Korban hanya duduk-duduk saja tidak ikut minum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, lalu pada sekitar jam 01.00 Wib pergi berpindah ke pinggir raya, kemudian sekitar 02.30 Wib pergi berpindah lagi ke pantai yang lain, selanjutnya setelah ciuman habis pada sekitar jam 04.00 Wib, pulang ke rumah ANAK dan langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak SAKSI ANAK dan sdr. Xxxx bermain game sebentar lalu berpamitan untuk pulang sedangkan Anak korban Anak Korban dibujuk dan diminta oleh ANAK untuk tidur di rumah ANAK dan Anak korban pun mau,
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN langsung tidur karena sudah sangat mengantuk, kemudian pada sekitar jam 06.00 wib ANAK melihat Anak korban Anak Korban dalam keadaan tertidur dan timbul nafsu dalam diri ANAK, lalu dengan tipu muslihat yaitu tanpa sepengetahuan ANAK KORBAN yang dalam keadaan tertidur ANAK langsung menurunkan celana yang dipakai oleh Anak korban Anak Korban sampai lutut kemudian menurunkan celana yang dipakainya lalu mengangkat kaki Anak korban Anak Korban kemudian memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina ANAK KORBAN, lalu Anak Anak Korban terbangun karena merasa sakit pada bagian vaginanya dan melihat ANAK telah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban Uhti Dewi Nurvianti, kemudian Anak korban Anak Korban berkata "sakit", lalu ANAK mencabut penisnya dan memakaikan celananya lagi.
- Bahwa kemudian Anak korban Anak Korban tetap berada di rumah ANAK karena tidak berani pulang dan juga ANAK tidak berani mengantarkan pulang hingga akhirnya orangtua Anak korban Anak Korban mencari keberadaannya dengan membuat laporan anak hilang ke Polsek Xxxxxx hingga akhirnya saksi XXXXXXX yang merupakan petugas kepolisian Polsek Xxxxxx menemukan Anak Anak Korban pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wib yang pada saat itu sedang bersama dengan Anak ANAK SAKSI.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi didapatkan keterangan jika ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap Anak Uhti Dewi Nurvianto dan hal tersebut diakui oleh ANAK hingga akhirnya dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Anak telah ternyata Anak memiliki niat atau pikiran yang tidak baik terhadap anak sejak awal bertemu dengan anak korban karena ANAK sebelum bertemu dengan anak korban anak Ridho sempat chat wa dan mengatakan akan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak korban ke losmen. Dan ANAK yang pada awalnya mengajak anak korban untuk bertemu di waktu malam hari pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2024 tersebut kemudian dalam perjalanan menuju pantai ANAK juga membujuk anak korban dengan mengajak atau menawarkan anak korban untuk pulang ke rumahnya. Kemudian ANAK juga yang telah mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya, lalu pada saat anak korban kelelahan dan tertidur dengan tipu muslihat yaitu tanpa sepengetahuan ANAK KORBAN yang dalam keadaan tertidur ANAK langsung menurunkan celana yang dipakai oleh Anak korban Anak Korban sampai lutut kemudian menurunkan celana yang dipakainya lalu mengangkat kaki Anak korban Anak Korban kemudian memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : xxxxxxxxxx tanggal 16 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 20 November 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak kedua perempuan dari suami isteri Saefudin dengan Juminah. Sehingga pada saat kejadian tindak pidana tersebut terjadi anak korban berumur 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 tahun atau masih dibawah umur. Sehingga Anak Korban tersebut dapat digolongkan sebagai "Anak" sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et refertum No. xxxxxxxx dari RSUP Dr. Sardjito didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban Anak Korban dengan kesimpulan :

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
- Robekan lama sampai ke dasar pada arah jam sebelas di selaput dara.
- Robekan baru sampai ke dasar pada arah jam lima di selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas unsur kedua melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini yang dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan jika pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Menimbang, bahwa rekomendasi dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Klas II Wonosari Nomor Register Litmas:XXXXXXX, tanggal 08 Mei 2024 atas nama ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Bhayu Prada, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari agar dapat dijatuhi putusan dengan menjalani Pidana Pembinaan di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Anak ANAKI dijatuhi dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta di Wonosari selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan pidana mengikuti

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelatihan kerja yang diadakan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSRY) di Sleman selama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam Pledoinya Penasihat Hukum Anak mohon putusan tindakan dikembalikan kepada orang tua sering-an-ringannya atau setidaknya tidaknya diberikan putusan seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini, Anak didampingi oleh orang tua kandung dari Anak, dan berdasarkan keterangan orang tua Kandung dari Anak, yang mana orang tua kandung dari Anak berjanji akan berusaha dalam membina dan mendidik Anak agar tidak terpengaruh dalam perilaku yang menyimpang dan melanggar hukum dan orang tua kandung dari Anak masih sanggup untuk membina dan mendidik Anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan ancaman pidana penjara pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan maksimum penjatuhan pidana penjara $\frac{1}{2}$ atau setengahnya terhadap Anak.
- b. Bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak;
- c. Terjadinya tindak pidana ini disebabkan kurangnya kontrol orang tua terhadap aktivitas Anak kurangnya pemahaman ilmu agama sehingga mempengaruhi perilaku anak dan pengaruh pergaulan bersama teman-teman yang memiliki latar belakang perilaku negatif sedangkan usia anak masih labil dan mudah terpengaruh serta rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki sehingga membuat anak memiliki keberanian melakukan pelanggaran hukum.
- d. Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, sehingga Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



perasaan jera pada diri Anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.

dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta dan pidana mengikuti pelatihan kerja yang diadakan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSRY) di Sleman dengan harapan Anak dapat memperbaiki perilakunya serta Anak lebih berhati-hati dalam bertindak dikemudian hari. Penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos crop top lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah cardigan lengan panjang warna hitam, (satu) buah bra warna putih hijau”, oleh karena barang bukti tersebut dapat mengakibatkan trauma maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan dampak psikologis pada korban;
- Perbuatan Anak membuat keresahan ditengah masyarakat serta membuat anak Anak Korbanlepas dari pengawasan orang tuanya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak merupakan generasi muda yang masih memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Anak. Selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak, perlu diperhatikan bahwa Anak masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari. Maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata. Tujuan pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam



semata atas perbuatan Anak serta pemberian hukuman yang seberat-beratnya bagi Anak, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan Anak menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu Prevensi General, yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Para Anak akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan dibayarkan oleh orang tua Para Anak;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta di Wonosari selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSRY);
3. Menetapkan masa Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta di Wonosari yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta di Wonosari;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos crop top lengan pendek warna hitam,
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink,
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru,
- 1 (satu) buah cardigan lengan panjang warna hitam,
- 1 (satu) buah bra warna putih hijau,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 26 Juli 2024 oleh Kami: DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.HUM. Hakim Pengadilan Negeri Bantul selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri IRDHANY KUSMARASARI, S.H. sebagai Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Wonosari.

Panitera Pengganti

TTD

Hakim

TTD

SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H. DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.HUM.